



PUTUSAN

Nomor 1810 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUGIARTO alias SUGIK bin MUCH.**
IKSAN;

Tempat lahir : Pasuruan;

Umur/tanggal lahir : 50 tahun/3 Mei 1966;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT. 02 RW. 05, Desa Pandanrejo,
Kecamatan Rejoso, Kabupaten

Pasuruan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

SUBSIDAIR : 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan No. 1810 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo tanggal 29 Maret 2018 sebagai berikut:

1.-----Menyatakan Terdakwa Sugiarto Als. Sugik bin Much Iksan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sugiarto Als. Sugik bin Much Iksan yaitu dengan pidana:

- Pidana penjara selama 5 (lima) tahun; dan
- Pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka harus menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menghukum Terdakwa Sugiarto Als. Sugik Bin Much Iksan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp403.482.000,00 (empat ratus tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4.-----Menyatakan barang bukti berupa:
-----1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/471/KPTS/013/2013, tanggal 10 Juli 2013 Tentang Penerima Hibah Untuk Dinamka Masyarakat Yang Diverifikasi Oleh Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahap IX Tahun Anggaran 2013 Berikut 1 (satu) lembar Lampiran

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan No. 1810 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/471/KPTS/013/2013, tanggal 10 Juli 2013;

-1 (satu) Bendel Proposal Asli Pembangunan Plengsengan Saluran Air Kelompok Masyarakat Tongas Wetan Jaya Desa Tongas Wetan Kec. Tongas Kab. Probolinggo berikut Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Pakta Integritas), Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) No: 900/3521/NPHD/022/2013, Kuitansi Penerimaan Hibah Penunjang Stabilitas Daerah dalam rangka pembangunan Plengsengan sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: SPP-LS/0003653/540/12009000/2013 tanggal 16 Agustus 2013, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPP-LS/ 0003653/540/1200900/2013, tanggal 16 Agustus 2013, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: LS/0021064/2013, tanggal 21 Agustus 2013;

----1 (satu) bendel Copy Laporan Pertanggungjawaban oleh Kelompok Masyarakat Tongas Wetan Jaya perihal Bantuan Pembangunan Saluran Air Desa Tongas Wetan Kec. Tongas Kab. Probolinggo;

-----1 (satu) Bendel Proposal Asli Pembangunan Jalan Makadam Kelompok Masyarakat Wringin Anom Raya Desa Wringin Anom Kec. Tongas Kab. Probolinggo berikut Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Pakta Integritas), Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 900/3522/NPHD/022/2013, Kuitansi Penerimaan Hibah Penunjang Stabilitas Daerah dalam rangka pembangunan Jalan Makadam sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor:SPP-LS/0003602/540/1200900/2013, tanggal 16 Agustus 2013, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPP – LS/0003602/540/1200900/2013, tanggal 16 Agustus 2013, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: LS/ 0020809/2013, tanggal 21 Agustus 2013;

----1 (satu) bendel Copy Laporan Pertanggungjawaban oleh Kelompok Masyarakat Wringin Anom Raya perihal Bantuan Pembangunan Jalan Makadam Desa Wringin Anom Kec. Tongas Kab. Probolinggo;

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan No. 1810 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----1 (satu) Bendel Proposal Asli Pembangunan Jalan Makadam Kelompok Masyarakat Tanjungrejo Indah Desa Tanjungrejo Kec. Tongas Kab. Probolinggo berikut Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Pakta Integritas), Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 900/3520/NPHD/022/2013, Kuitansi Penerimaan Hibah Penunjang Stabilitas Daerah dalam rangka pembangunan Jalan Makadam sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

---Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor:SPP-LS/0003658/540/1200900/2013, tanggal 16 Agustus 2013, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPP – LS/0003658/540/1200900/2013, tanggal 16 Agustus 2013, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: LS/0021067/2013, tanggal 21 Agustus 2013;

----1 (satu) bendel Copy Laporan Pertanggungjawaban oleh Kelompok Masyarakat Tanjungrejo Indah perihal Bantuan Pembangunan Jalan Makadam Desa Tanjungrejo Kec. Tongas Kab. Probolinggo;

-----1 (satu) Bendel Proposal Asli Pembangunan Jalan Rabat Beton Kelompok Masyarakat Klampok Rejeki Desa Klampok Kec. Tongas Kab. Probolinggo berikut Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Pakta Integritas), Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 900/3519/NPHD/022/2013, Kuitansi Penerimaan Hibah Penunjang Stabilitas Daerah dalam rangka pembangunan Jalan Rabat Beton sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: SPP-LS/0003548/540/1200900/2013, tanggal 1 Agustus 2013, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPP-LS/0003548/540/1200900/2013, tanggal 1 Agustus 2013, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: LS/0020327/2013, tanggal 14 Agustus 2013;

---1 (satu) bendel Copy Laporan Pertanggungjawaban oleh Kelompok Masyarakat Klampok Rejeki perihal Bantuan Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Klampok Kec. Tongas Kab. Probolinggo;

-----1 (satu) Bendel Proposal Asli Pembangunan Jalan Aspal Lapen Kelompok Masyarakat Curah Tulis Desa Curah Tulis Kec. Tongas

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan No. 1810 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Probolinggo berikut Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Pakta Integritas), Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 900/3518/NPHD/022/2013, Kuitansi Penerimaan Hibah Penunjang Stabilitas Daerah dalam rangka pembangunan Jalan Aspal Lapen sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: SPP-LS/0003559/540/1200900/2013, tanggal 1 Agustus 2013, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPP-LS/0003559/540/1200900/2013, tanggal 1 Agustus 2013, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: LS/0020338/2013, tanggal 14 Agustus 2013;

---1 (satu) bendel Copy Laporan Pertanggungjawaban oleh Kelompok Masyarakat Curah Tulis Raya perihal Bantuan Pembangunan Jalan Aspal Lapen Desa Wringin Anom Kec. Tongas Kab. Probolinggo;

---2 (dua) lembar Copy Surat Perintah Tugas Nomor: 094/89.36/022/2013, tanggal 3 Mei 2013 berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;

----1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi dan Administrasi Kelompok Masyarakat Curah Tulis tanggal 10 Mei 2013 berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;

-----1 (satu) lembar Berita Acara Peninjauan Lokasi Kelompok Masyarakat Curah Tulis tanggal 10 Mei 2013 berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;

--1 (satu) lembar berisi Foto-foto Berkas HJ 839 kelompok Masyarakat Curah Tulis berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;

-----1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi dan Administrasi Kelompok Masyarakat Tanjungrejo Indah tanggal 7 Mei 2013 berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;

-----1 (satu) lembar Berita Acara Peninjauan Lokasi Kelompok Masyarakat Tanjungrejo Indah tanggal 7 Mei 2013 berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;

--1 (satu) lembar berisi Foto-foto Berkas HJ 841 kelompok Masyarakat Tanjungrejo Indah berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan No. 1810 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi dan Administrasi Kelompok Masyarakat Klampok Rejeki tanggal 7 Mei 2013 berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;

-----1 (satu) lembar Berita Acara Peninjauan Lokasi Kelompok Masyarakat Klampok Rejeki tanggal 7 Mei 2013 berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;

--1 (satu) lembar berisi Foto-foto Berkas HJ 840 kelompok Masyarakat Curah Tulis berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;

-----1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi dan Administrasi Kelompok Masyarakat Tongas Wetan Jaya tanggal 7 Mei 2013 berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;

-----1 (satu) lembar Berita Acara Peninjauan Lokasi Kelompok Masyarakat Tongas Wetan Jaya tanggal 10 Mei 2013 berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;

--1 (satu) lembar berisi Foto-foto Berkas HJ 842 kelompok Masyarakat Tongas Wetan Jaya berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;

-----1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi dan Administrasi Kelompok Masyarakat Wringin Anom Raya tanggal 7 Mei 2013 berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;

-----1 (satu) lembar Berita Acara Peninjauan Lokasi Kelompok Masyarakat Wringin Anom Raya tanggal 7 Mei 2013 berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;

--1 (satu) lembar berisi Foto-foto Berkas HJ 843 kelompok Masyarakat Wringin Anom Raya berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;

Dikembalikan kepada saksi ACHMAD SYAFII, S. ST.;

-----Uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

-----Uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

-----Uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

-----Uang sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

-----Uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Disetorkan ke Kas Negara;

5.-----Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan No. 1810 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 253/Pid.Sus/2017/PN Sby tanggal 3 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1.-----Menyatakan Terdakwa Sugiarto Als. Sugik Bin Much Iksan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;

2.--Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3.Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp403.482.000,00 (empat ratus tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

4.-----Menetapkan barang bukti berupa:

1)---1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/471/KPTS/013/2013, tanggal 10 Juli 2013 Tentang Penerima Hibah Untuk Dinamka Masyarakat Yang Diverifikasi Oleh Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahap IX Tahun Anggaran 2013 Berikut 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/471/KPTS/013/2013, tanggal 10 Juli 2013;

2)--1 (satu) Bendel Proposal Asli Pembangunan Plengsengan Saluran Air Kelompok Masyarakat Tongas Wetan Jaya Desa Tongas Wetan Kec. Tongas Kab. Probolinggo berikut Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Pakta Integritas), Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) No: 900/3521/NPHD/022/2013, Kuitansi Penerimaan Hibah Penunjang Stabilitas Daerah dalam rangka pembangunan

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan No. 1810 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plengsengan sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: SPP-LS/0003653/540/12009000/2013 tanggal 16 Agustus 2013, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPP-LS/ 0003653/540/1200900/2013, tanggal 16 Agustus 2013, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: LS/0021064/2013, tanggal 21 Agustus 2013;

3)- 1 (satu) bendel Copy Laporan Pertanggungjawaban oleh Kelompok Masyarakat Tongas Wetan Jaya perihal Bantuan Pembangunan Saluran Air Desa Tongas Wetan Kec. Tongas Kab. Probolinggo;

4)-----1 (satu) Bendel Proposal Asli Pembangunan Jalan Makadam Kelompok Masyarakat Wringin Anom Raya Desa Wringin Anom Kec. Tongas Kab. Probolinggo berikut Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Pakta Integritas), Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 900/3522/NPHD/022/2013, Kuitansi Penerimaan Hibah Penunjang Stabilitas Daerah dalam rangka pembangunan Jalan Makadam sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

5) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor:SPP-LS/0003602/540/1200900/2013, tanggal 16 Agustus 2013, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPP – LS/0003602/540/1200900/ 2013, tanggal 16 Agustus 2013, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: LS/0020809/2013, tanggal 21 Agustus 2013;

6)- 1 (satu) bendel Copy Laporan Pertanggungjawaban oleh Kelompok Masyarakat Wringin Anom Raya perihal Bantuan Pembangunan Jalan Makadam Desa Wringin Anom Kec. Tongas Kab. Probolinggo;

7)-----1 (satu) Bendel Proposal Asli Pembangunan Jalan Makadam Kelompok Masyarakat Tanjungrejo Indah Desa Tanjungrejo Kec. Tongas Kab. Probolinggo berikut Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Pakta Integritas), Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 900/3520/NPHD/022/2013, Kuitansi Penerimaan Hibah Penunjang Stabilitas Daerah dalam rangka pembangunan Jalan Makadam sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan No. 1810 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: SPP-LS/0003658/540/1200900/2013, tanggal 16 Agustus 2013, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPP – LS/0003658/540/1200900/2013, tanggal 16 Agustus 2013, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: LS/0021067/2013, tanggal 21 Agustus 2013;

9)- 1 (satu) bendel Copy Laporan Pertanggungjawaban oleh Kelompok Masyarakat Tanjungrejo Indah perihal Bantuan Pembangunan Jalan Makadam Desa Tanjungrejo Kec. Tongas Kab. Probolinggo;

10)-----1 (satu) Bendel Proposal Asli Pembangunan Jalan Rabat Beton Kelompok Masyarakat Klompok Rejeki Desa Klompok Kec. Tongas Kab. Probolinggo berikut Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Pakta Integritas), Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 900/3519/NPHD/022/2013, Kuitansi Penerimaan Hibah Penunjang Stabilitas Daerah dalam rangka pembangunan Jalan Rabat Beton sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: SPP-LS/0003548/540/1200900/2013, tanggal 1 Agustus 2013, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPP-LS/0003548/540/1200900/2013, tanggal 1 Agustus 2013, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: LS/0020327/2013, tanggal 14 Agustus 2013;

11)1 (satu) bendel Copy Laporan Pertanggungjawaban oleh Kelompok Masyarakat Klompok Rejeki perihal Bantuan Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Klompok Kec. Tongas Kab. Probolinggo;

12)-----1 (satu) Bendel Proposal Asli Pembangunan Jalan Aspal Lapen Kelompok Masyarakat Curah Tulis Desa Curah Tulis Kec. Tongas Kab. Probolinggo berikut Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Pakta Integritas), Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 900/3518/NPHD/022/2013, Kuitansi Penerimaan Hibah Penunjang Stabilitas Daerah dalam rangka pembangunan Jalan Aspal Lapen sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: SPP-LS/0003559/540/1200900/2013, tanggal 1 Agustus 2013, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPP-LS/0003559/540/1200900/2013, tanggal 1

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan No. 1810 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2013, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: LS/0020338/2013, tanggal 14 Agustus 2013;

13)-----1 (satu) bendel Copy Laporan Pertanggungjawaban oleh Kelompok Masyarakat Curah Tulis Raya perihal Bantuan Pembangunan Jalan Aspal Lapen Desa Wringin Anom Kec. Tongas Kab. Probolinggo;

14) 2 (dua) lembar Copy Surat Perintah Tugas Nomor: 094/89.36/022/2013, tanggal 3 Mei 2013 berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;

15)-----1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi dan Administrasi Kelompok Masyarakat Curah Tulis tanggal 10 Mei 2013 berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;

16)-----1 (satu) lembar Berita Acara Peninjauan Lokasi Kelompok Masyarakat Curah Tulis tanggal 10 Mei 2013 berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;

17)-----1 (satu) lembar berisi Foto-foto Berkas HJ 839 kelompok Masyarakat Curah Tulis berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;

18)--1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi dan Administrasi Kelompok Masyarakat Tanjungrejo Indah tanggal 7 Mei 2013 berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;

19)-----1 (satu) lembar Berita Acara Peninjauan Lokasi Kelompok Masyarakat Tanjungrejo Indah tanggal 7 Mei 2013 berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;

20)-----1 (satu) lembar berisi Foto-foto Berkas HJ 841 kelompok Masyarakat Tanjungrejo Indah berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;

21)--1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi dan Administrasi Kelompok Masyarakat Klampok Rejeki tanggal 7 Mei 2013 berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;

22)-----1 (satu) lembar Berita Acara Peninjauan Lokasi Kelompok Masyarakat Klampok Rejeki tanggal 7 Mei 2013 berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;

23)-----1 (satu) lembar berisi Foto-foto Berkas HJ 840 kelompok Masyarakat Curah Tulis berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan No. 1810 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24)--1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi dan Administrasi Kelompok Masyarakat Tongas Wetan Jaya tanggal 7 Mei 2013 berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;

25)-----1 (satu) lembar Berita Acara Peninjauan Lokasi Kelompok Masyarakat Tongas Wetan Jaya tanggal 10 Mei 2013 berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;

26)-----1 (satu) lembar berisi Foto-foto Berkas HJ 842 kelompok Masyarakat Tongas Wetan Jaya berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;

27)--1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi dan Administrasi Kelompok Masyarakat Wringin Anom Raya tanggal 7 Mei 2013 berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;

28)-----1 (satu) lembar Berita Acara Peninjauan Lokasi Kelompok Masyarakat Wringin Anom Raya tanggal 7 Mei 2013 berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;

29)-----1 (satu) lembar berisi Foto-foto Berkas HJ 843 kelompok Masyarakat Wringin Anom Raya berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;

Dikembalikan kepada saksi ACHMAD SYAFII, S. ST.;

30)---Uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

31)-----Uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

32)-----Uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

33)---Uang sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

34)---Uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Disetorkan ke Kas Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 39/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY tanggal 19 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan No. 1810 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 253/Pid.Sus-TPK/2017/PN Sby tanggal 3 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid.Sus/2019/PN Sby jo. Nomor 253/Pid.Sus-TPK/2017/PN Sby jo. Nomor 39/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2019, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2019 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 253/Pid.Sus-TPK/2017/PN Sby jo. Nomor 39/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Februari 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2019 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Februari 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Februari 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Februari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan No. 1810 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2019 tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Februari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo pada tanggal 31 Januari 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Februari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/ Terdakwa:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/ Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* serta tidak melampaui wewenangnya;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan No. 1810 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena alasan keberatan tersebut mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* serta tidak melampaui wewenangnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 39/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY tanggal 19 September 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 253/Pid.Sus-TPK/2017/PN Sby tanggal 3 Mei 2018 yang menyatakan Terdakwa Sugiarto Als. Sugik Bin Much Iksan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- Pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan sebagai hasil

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan No. 1810 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya fakta:

1. Bahwa terjadinya kerugian keuangan Negara dalam pengerjaan proyek-proyek dari Dana Hibah Stabilitas Daerah Provinsi Jawa Timur, adalah karena Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan proyek-proyek dana hibah dari dana yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 pada Kelompok Masyarakat (POKMAS) di Probolinggo, karena pembayaran sudah dilakukan 100 % untuk 5 (lima) Kelompok Masyarakat (POKMAS) dengan total sebesar Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah), sedang kenyataannya di lapangan, pekerjaan-pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, maupun volume pekerjaan atau belum selesai dan masih terdapat pekerjaan yang perlu disempurnakan sesuai spesifikasi, antara lain mengenai penutup plengsengan saluran air di Desa Tongas Wetan, Jalan Makadam di Desa Wringin Anom, Dusun Pilangkancir dan lain-lain;
2. Bahwa selain itu juga terungkap, dari hasil pemeriksaan ahli audit konstruksi, terdapat kekurangan volume dari perhitungan bahan material dan ongkos pekerja antara RAB yang ada berdasarkan usulan kegiatan, dibandingkan dengan data realisasi pelaksanaan yang ada pada semua laporan pertanggungjawaban dana BANSOS Hibah Penunjang Stabilitas Daerah dari Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam Naksah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
3. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan dalam melaksanakan pekerjaan proyek dari Dana Hibah tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan:
 - a. Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan No. 1810 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Presiden R.I. Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- g. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2012 jo. Nomor 77 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyaluran Hibah Stabilitas Daerah Provinsi Jawa Timur;

4. *Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp403.482.000,00 (empat ratus tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sesuai hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur tanggal 24 Oktober 2016, karena sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disepakati dalam masing-masing NHPD untuk 5 (lima) Kelompok Masyarakat totalnya sebesar Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah), ternyata dananya sebagian diambil oleh Terdakwa yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp403.482.000,00 (empat ratus tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsi sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;*

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan No. 1810 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertimbangan mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggungjawab Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, dan penilaian tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa;
- Pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang telah mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagaimana ditentukan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Bahwa walaupun demikian, menurut Majelis Hakim lamanya pidana pengganti denda dan pidana pengganti uang pengganti yang dijatuhkan *judex facti* terhadap Terdakwa perlu diperbaiki menjadi ditambah/diperberat berdasarkan pertimbangan besarnya kerugian keuangan negara akibat perbuatan Terdakwa yang relatif besar, sehingga penjatuhan pidana tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera, bersifat korektif, represif dan edukatif sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 39/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY tanggal 19 September 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 253/Pid.Sus/2017/PN Sby tanggal 3 Mei 2018 tersebut harus diperbaiki mengenai lamanya pidana pengganti denda dan pidana pengganti uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan No. 1810 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

-Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **SUGIARTO alias SUGIK bin MUCH. IKSAN** dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo tersebut;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 39/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY tanggal 19 September 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 253/Pid.Sus/2017/PN Sby tanggal 3 Mei 2018 tersebut mengenai lamanya pidana pengganti denda dan pidana pengganti uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menjadi:

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp403.482.000,00 (empat ratus tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan No. 1810 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 29 Juli 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

ttd./Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 1985031 002

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan No. 1810 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan No. 1810 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)